



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617
FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

PENGUMUMAN
Nomor : 810/5705/2023

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BAGI PESERTA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG FORMASI TAHUN 2023

Berdasarkan surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Nomor 10135/B-KS.04.01/SD/E/2023, tanggal 3 November 2023, perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan/atau Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Peserta Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2023 yang telah dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi;
2. Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan pada **tanggal 13 s.d. 15 November 2023**, bertempat **di Auditorium Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS)** dengan pembagian sesi dan waktu pelaksanaan seleksi sebagaimana tersebut dalam **Lampiran I** Pengumuman ini. **Dan bagi peserta yang memilih lokasi ujian di luar Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS)**, dapat melihat pembagian sesi dan waktu pelaksanaan seleksi sebagaimana tersebut dalam **Lampiran II** Pengumuman ini;
3. **Bagi peserta yang memilih lokasi ujian di luar Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS)**, terdapat beberapa titik lokasi ujian yang ditentukan oleh BKN disesuaikan dengan jumlah peserta dan ketersediaan PC, yaitu:

No	Pilihan Lokasi Ujian oleh Peserta	Penentuan Lokasi Ujian oleh BKN
1	Lokasi BKN Bojonegoro	Universitas Bojonegoro
2	Lokasi BKN Yogyakarta	Jogja Expo Center 2
3	Lokasi BKN Cirebon	Hotel Apita Cirebon
4	Lokasi BKN Karawang	Batiqa Hotel
5	Lokasi BKN Madiun	Asrama Haji Madiun
6	Lokasi BKN Malang	Islamic Centre Malang
7	Lokasi BKN Banten	UNBAJA Convention Hall
8	Lokasi BKN Bukittinggi	Universitas Muhammadiyah Convention Hall Prof. Dr. KH. Yunahar Ilyas, Lc M.A Kampus III
9	Lokasi BKN Kendari	Politeknik Kesehatan Kendari
10	Lokasi BKN Medan	Politeknik Negeri Medan

4. Hal-hal yang harus diperhatikan dan disiapkan oleh peserta Seleksi Kompetensi:
 - a. Peserta **wajib** membawa Kartu Peserta Ujian Seleksi yang telah dicetak berwarna melalui <https://sscasn.bkn.go.id> sebanyak 2 rangkap;
 - b. Peserta **wajib** membawa asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/KTP Digital yang telah dicetak warna/asli Kartu Keluarga atau fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Peserta **wajib** membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik) yang sudah diraut;
 - d. Peserta **wajib** mengenakan pakaian:
 - 1) Pria : kemeja putih lengan panjang, celana kain warna hitam (tidak berbahan jeans) dan bersepatu pantofel warna hitam;
 - 2) Wanita : kemeja putih lengan panjang, celana panjang/rok panjang warna hitam (tidak berbahan jeans) dan bersepatu pantofel warna hitam (khusus bagi yang berhijab menggunakan hijab warna hitam).
5. Registrasi Peserta pada titik lokasi ujian Auditorium Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS):
 - a. Jumlah peserta registrasi dalam setiap sesi maksimal **400** (empat ratus) peserta;
 - b. Peserta **wajib** hadir 120 menit sebelum pelaksanaan seleksi untuk terlebih dahulu dilakukan *check list* kehadiran, pengecekan persyaratan, penitipan barang, pemeriksaan badan (*check body*), pemberian PIN registrasi, dan pengarahan tentang tata cara pelaksanaan seleksi;
 - c. Peserta **wajib mengingat/menghafal nomor urut peserta yang ada pada Lampiran I** Pengumuman ini untuk memudahkan petugas dalam melakukan *check list* kehadiran;
 - d. Peserta menyiapkan dokumen persyaratan seleksi, antara lain:
 - 1) Kartu Peserta Ujian Seleksi yang telah dicetak berwarna sebanyak 2 rangkap;
 - 2) Asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/KTP Digital yang telah dicetak warna/asli Kartu Keluarga atau fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 3) Pensil kayu (bukan pensil mekanik) yang sudah diraut.
 - e. Peserta menuju meja pemeriksaan dokumen untuk dilakukan pengecekan persyaratan;
 - f. Peserta menuju tempat penitipan barang setelah dokumen persyaratan dinyatakan memenuhi syarat oleh petugas (bagi peserta yang melakukan penitipan barang akan diarahkan menuju tempat penitipan barang, sedangkan bagi peserta yang tidak melakukan penitipan barang akan langsung diarahkan menuju petugas pemeriksaan badan (*check body*);
 - g. Petugas melakukan pemeriksaan badan (*check body*) kepada peserta yang akan menuju meja PIN registrasi menggunakan alat *metal detector*;
 - h. Petugas akan mengarahkan peserta menuju meja PIN registrasi dengan melihat kondisi antrian pada masing-masing meja;

- i. Peserta menuju meja PIN registrasi untuk dilakukan *scan barcode*, pencocokan wajah (*face recognition*) dan pemberian PIN registrasi, untuk kemudian mencatat PIN registrasi pada kartu peserta ujian seleksi;
 - j. Peserta menuju ke ruang tunggu steril dan akan diberikan pengarahan seputar persiapan memasuki ruang CAT;
 - k. Peserta menuju ruang CAT setelah ada instruksi dari petugas;
 - l. Peserta di dalam ruang CAT **hanya diperkenankan** membawa Kartu Peserta Ujian Seleksi, asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/asli Surat Keterangan Perekaman Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat/asli Kartu Keluarga atau fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan pensil kayu;
 - m. Peserta di dalam ruang CAT **dilarang membawa**:
 - 1) Buku atau catatan lainnya;
 - 2) Kalkulator, handphone, kamera dalam bentuk apapun, perhiasan, dan jam tangan;
 - 3) Senjata api/tajam atau sejenisnya; dan
 - 4) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
 - n. Peserta **dilarang**:
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;
 - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
 - 3) keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 4) membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
 - 5) merokok dalam ruangan seleksi.
 - o. Peserta yang **terlambat hadir** dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau **dianggap gugur**;
 - p. **Peserta yang dalam pelaksanaan seleksi diketahui melakukan tindak kecurangan maka dinyatakan gugur**;
 - q. Peserta yang telah selesai mengikuti seleksi dapat meninggalkan ruang seleksi secara tertib;
 - r. Peserta mengambil barang yang dititipkan secara tertib dan segera meninggalkan lokasi seleksi.
6. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, diatur antara lain:
- a. Materi Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 meliputi:
 - 1) Seleksi Kompetensi Teknis;
 - 2) Seleksi Kompetensi Manajerial;
 - 3) Seleksi Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - 4) Wawancara.

- b. Jumlah soal keseluruhan Seleksi Kompetensi adalah 145 (saratus empat puluh lima) soal, dengan rincian:
- 1) Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - 2) Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - 3) Seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - 4) Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
- c. Durasi waktu Seleksi Kompetensi:
- 1) Seleksi Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural, dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit;
 - 2) Wawancara (menggunakan CAT), dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit.
- d. Pembobotan Nilai Seleksi Kompetensi bagi pelamar PPPK JF Guru:
- 1) Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - 2) Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan umum, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - 3) Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - 4) Untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol); dan
 - 5) Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol).
- e. Pembobotan Nilai Seleksi Kompetensi bagi pelamar PPPK JF Kesehatan dan Teknis:
- 1) Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - 2) Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - 3) Untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol); dan
 - 4) Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol).

- f. Nilai kumulatif paling tinggi Seleksi Kompetensi adalah **670** (enam ratus tujuh puluh), dengan rincian:
- 1) 450 (empat ratus lima puluh) untuk Seleksi Kompetensi Teknis;
 - 2) 180 (seratus delapan puluh) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
 - 3) 40 (empat puluh) untuk Wawancara.
- g. Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi dan Mekanisme Pemenuhan Kebutuhan PPPK JF Guru :
- 1) Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Teknis untuk masing-masing jabatan adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** Pengumuman ini;
 - 2) Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah 117 (seratus tujuh belas); dan
 - 3) Nilai ambang batas Wawancara adalah 24 (dua puluh empat);
 - 4) **Pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar;**
 - 5) **Pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar;**
 - 6) Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
- h. Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi dan Mekanisme Pemenuhan Kebutuhan PPPK JF Kesehatan dan Teknis :
- 1) Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Teknis untuk masing-masing jabatan adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** Pengumuman ini;
 - 2) Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah 117 (seratus tujuh belas); dan
 - 3) Nilai ambang batas Wawancara adalah 24 (dua puluh empat);
 - 4) **Pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar;**
 - 5) Pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta eks THK-II yang berperingkat terbaik;
 - 6) Dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi setelah diberlakukan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 5, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga Non ASN yang berperingkat terbaik;

- 7) **Peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar;**
 - 8) Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jenis kebutuhan, jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda;
 - 9) Pengisian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 7, berlaku sesuai ketentuan masing-masing jenis kebutuhan;
 - 10) Dalam hal masih terdapat kebutuhan umum yang belum terpenuhi setelah diberlakukan pengisian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 8, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta pada kebutuhan khusus dengan ketentuan memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik sebagaimana yang berlaku pada kebutuhan umum.
7. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, **terdapat pelamar PPPK JF Teknis Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2023 yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis,** yaitu:

No	Jabatan	Sertifikat Sebagai Tambahan Nilai	Bobot	Ket.
1	Ahli Pertama-Penyuluh Pertanian	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%	-
2	Pemula Pemadam Kebakaran	Jenis sertifikat lainnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani minimal oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah atau Kepala Divisi SDM pada instansi lainnya	5%	Sertifikat yang telah mendapatkan registrasi oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri

8. Lain-lain
 - a. Peserta dihimbau untuk tidak membawa barang bawaan secara berlebihan dan/atau membawa barang berharga lainnya. Apabila terjadi kehilangan bukan menjadi tanggungjawab panitia;
 - b. Hasil Seleksi Kompetensi secara **livescoring** akan ditayangkan melalui **Live Streaming Youtube Kanreg I BKN Official**, sedangkan hasil cetak per sesi akan diumumkan melalui **<https://rembangkab.go.id>**;


- c. Seluruh tahapan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2023 **tidak dipungut biaya;**
- d. **Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun maka hal tersebut adalah tindak penipuan;**
- e. Keputusan Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2023 **bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat;**
- f. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2023 dapat menghubungi Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2023 melalui nomor telepon seluler **085 173 320 340** (hanya dalam bentuk Whatsapp Chat, pada hari dan jam kerja);
- g. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peserta;
- h. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Rembang, 8 November 2023

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Ketua Panitia

Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2023



Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., CFrA.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670907 199403 1 004